

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai implementasi akad muarabahah pada produk pembiayaan pensiunan PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan pensiunan PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin yaitu pengajuan berkas, analisis pembiayaan oleh kepala unit pembiayaan, selanjutnya diinput kedalam FAS untuk mengkonfirmasi keputusan apakah diterima atau ditolak, penandatanganan akad, pengecekan kembali dokumen pembiayaan sebelum dokumen tersebut diberikan kepada BFO untuk selanjutnya pembiayaan tersebut dicairkan.
2. Pemberian pembiayaan modal kerja ataupun untuk renovasi rumah dilakukan dengan akad *Murabahah bil Walkalah*. Jika merujuk pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Praktek murabahah yang dijalankan oleh PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin belum memenuhi syarat pada poin ke sembilan dan ke empat karena pihak Bank melakukan akad *Murabahah* terhadap barang yang belum menjadi milik sah

pihak bank, dan pembelian barang tidak dilakukan atas nama Bank melainkan atas nama nasabah sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

### 1. Bagi PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi primadona masyarakat Indonesia sebaiknya terus melakukan perbaikan terhadap prosedur akad yang belum sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari tata cara yang menyimpang.

### 2. Bagi kampus UIN Antasari Banjarmasin

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkait akad *Murabahah* dan bagaimana mekanisme produk pembiayaan pensiunan pada PT. Bank BRISyariah.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga dapat menjadi referensi tambahan dan hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap.